



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Faisal Rasyid Alias Iccang;
2. Tempat lahir : Wasuponda;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nenas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau Jalan Manggis, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa memilih untuk menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUH FAISAL RASYID alias ICCANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **MUH FAISAL RASYID alias ICCANG** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di sekitar rumah Saksi ABD KADIR Alias KADI di Jalan Durian, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi ABD KADIR Alias KADI (selanjutnya disebut saksi KADI) di Jalan Durian, Desa Ledu-ledu, Kecamatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah saksi KADI mendengar Saksi KADI memarahi anaknya Lel. AGUNG agar jangan meminjamkan handphone milik Saksi KADI ke orang lain sebab sempat dipinjam oleh Terdakwa sehingga mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi KADI yang sedang berada di rumahnya. Lalu Terdakwa marah-marrah dan mengajak Saksi KADI berkelahi namun tidak dihiraukan oleh saksi KADI sehingga Terdakwa pergi dengan sendirinya.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dari rumah temannya Lel. ARYA hendak menuju ke Stasiun Bus Vale tempat Terdakwa biasanya berkumpul dengan teman-temannya dengan berjalan kaki. Kemudian saat di tikungan menuju jalan Manggis dekat dekker menemukan sebilah parang dengan ukuran yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dan lebar sekitar 3-4 (tiga sampai empat) cm, tanpa sarung dan penuh tanah tergeletak di tengah jalan. Kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut lalu Terdakwa selipkan di kantong/saku celana bagian depan.

- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju stasiun Bus Vale untuk nongkrong namun pada saat melewati depan rumah Saksi KADI, Terdakwa melihat Saksi KADI sedang duduk di depan rumahnya bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya. Kemudian Terdakwa singgah di depan rumah Saksi KADI yang sedang bermain handphone. Setelah itu Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi KADI sambil mengulurkan tangan Terdakwa, namun Saksi KADI menepis tangan Terdakwa sambil mengatakan "**pulang moko jangan moko datang disini**". Mendengar hal tersebut, Terdakwa mencabut parang yang dibawanya lalu langsung memukulkannya kearah kepala Saksi KADI bagian atas sebanyak satu kali kemudian Terdakwa ICCANG segera melarikan diri dan pada saat berlari Terdakwa membuang parang tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, dilakukan pemeriksaan medis terhadap saksi KARDI dan diperoleh hasil berdasarkan Hasil Visum et Repertum No: 1501/PKM-WSP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kory Oktapiani Payaran, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Wasupoda sebagai berikut:

Kesimpulan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan atas dengan bentuk teratur ukuran 6 cm x 0,5 cm akibat persentuhan benda tajam.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi KARDI melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Wasuponda pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dan berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024.

Perbuatan **Terdakwa MUH. FAISAL RASYID alias ICCANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **MUH FAISAL RASYID alias ICCANG** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di sekitar rumah Saksi ABD KADIR Alias KADI di Jalan Durian, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**melakukan penganiayaan**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi ABD KADIR Alias KADI (selanjutnya disebut saksi KADI) di Jalan Durian, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah saksi KADI mendengar Saksi KADI memarahi anaknya Lel. AGUNG agar jangan meminjamkan handphone milik Saksi KADI ke orang lain sebab sempat dipinjam oleh Terdakwa sehingga mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi KADI yang sedang berada di rumahnya. Lalu Terdakwa marah-marah dan mengajak Saksi KADI berkelahi namun tidak dihiraukan oleh saksi KADI sehingga Terdakwa pergi dengan sendirinya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dari rumah temannya Lel. ARYA hendak menuju ke Stasiun Bus Vale tempat Terdakwa biasanya berkumpul dengan teman-temannya dengan berjalan kaki. Kemudian saat di tikungan menuju jalan Manggis dekat dekker menemukan sebilah parang dengan ukuran yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dan lebar sekitar 3-4 (tiga sampai empat) cm, tanpa sarung dan penuh tanah tergeletak di tengah jalan. Kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut lalu Terdakwa selipkan di kantong/saku celana bagian depan.
- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju stasiun Bus Vale untuk nongkrong namun pada saat melewati depan rumah Saksi KADI, Terdakwa melihat Saksi KADI sedang duduk di depan rumahnya bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya. Kemudian Terdakwa singgah di depan rumah Saksi KADI yang sedang bermain handphone. Setelah itu Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi KADI sambil mengulurkan tangan Terdakwa, namun Saksi KADI menepis tangan Terdakwa sambil mengatakan "*pulang moko jangan moko datang disini*". Mendengar hal tersebut, Terdakwa mencabut parang yang dibawanya lalu langsung memukulkannya kearah kepala Saksi KADI bagian atas sebanyak satu kali kemudian Terdakwa ICCANG segera melarikan diri dan pada saat berlari Terdakwa membuang parang tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, dilakukan pemeriksaan medis terhadap saksi KARDI dan diperoleh hasil berdasarkan Hasil Visum et Repertum No: 1501/PKM-WSP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kory Oktapiani Payaran, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Wasupoda sebagai berikut:

## Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan atas dengan bentuk teratur ukuran 6 cm x 0,5 cm akibat persentuhan benda tajam.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi KARDI melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Wasuponda pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dan berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024.

Perbuatan **Terdakwa MUH. FAISAL RASYID alias ICCANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd Kadir alias Kadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyerangan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi di Jalan Durian Nomor 13, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Abd Kadir alias Kadi dengan menggunakan benda tajam dimana benda tajam tersebut dipukulkan sebanyak satu kali oleh Terdakwa pada kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi bagian ubun-ubun sehingga menyebabkan kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi mengalami luka robek;

- Bahwa Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi, namun menurut Saksi Abd Kadir alias Kadi pada siang harinya memang Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi dalam keadaan marah dan mengajak Saksi Abd Kadir alias Kadi berkelahi namun saat itu Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak meladeni;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 di rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi di Jalan Durian, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur sekitar jam 11.00 WITA saat itu Saksi Abd Kadir alias Kadi memarahi anak dari Saksi Abd Kadir alias Kadi agar jangan meminjamkan handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi ke orang lain karena saat itu anak dari Saksi Abd Kadir alias Kadi mengatakan kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi kalau handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi sempat dipinjam oleh Terdakwa. Pada saat itu kemungkinan Terdakwa ada mendengar saat Saksi Abd Kadir alias Kadi memarahi anak dari Saksi Abd Kadir alias Kadi sehingga Terdakwa merasa tersinggung sebab saat itu memang ada Terdakwa didekat rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi. Sekitar Jam 13.00 WITA saat Saksi Abd Kadir alias Kadi sedang ada dirumah, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi dalam keadaan marah dan mengajak Saksi Abd Kadir alias Kadi berkelahi, Terdakwa sempat ditawarkan rokok oleh Aco namun Aco malah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



sempat hendak dipukul oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berteriak-teriak mengajak Saksi Abd Kadir alias Kadi berkelahi namun Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak menghiraukan sampai kemudian Terdakwa pergi sendiri apalagi saat itu Saksi Abd Kadir alias Kadi mau pergi ke kebun Saksi Abd Kadir alias Kadi. Sekitar jam 23.00 WITA Saksi Abd Kadir alias Kadi kembali ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi bersama Rahman dan sdr Aco, tidak lama kemudian datang Saksi Azis Jamal ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi lalu bersama-sama duduk sambil bercerita di teras rumah, Saksi Abd Kadir alias Kadi duduk dikursi dekat pintu rumah sambil bermain handphone. Sekitar Jam 00.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi dan menemui Saksi Abd Kadir alias Kadi lalu Terdakwa berdiri disamping kiri kursi Saksi Abd Kadir alias Kadi sambil meminta maaf kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi soal kejadian pada siang hari, tidak lama kemudian Rahman dan Aco pergi meninggalkan rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi. Setelah mereka berdua pergi, tanpa Saksi Abd Kadir alias Kadi sangka, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan sebuah benda tajam ke kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi sebanyak satu kali yang mengenai ubun-ubun Saksi Abd Kadir alias Kadi. Setelah memukul kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi. Setelah itu Saksi Abd Kadir alias Kadi langsung pusing dan sempat mengatakan "wah dikelo ka ini (artinya: dipukul secara tiba-tiba dan tidak diduga)". Saksi Abd Kadir alias Kadi kemudian berusaha mengejar namun baru mengejar beberapa meter kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi semakin pusing sehingga Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak jadi mengejar Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya kejadian Saksi Abd Kadir alias Kadi ada menegur anak dari Saksi Abd Kadir alias Kadi agar tidak meminjamkan handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi ke orang lain, kemungkinan saat itu Terdakwa tersinggung karena Terdakwa sementara meminjam handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi dari anak Saksi Abd Kadir alias Kadi. Setelah itu pada siang hari sesudah ditegur, Terdakwa sempat datang keadaan marah dan mengajak berkelahi namun tidak diladeni oleh Saksi Abd Kadir alias Kadi. Saksi Abd Kadir alias Kadi menduga hal tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa tidak puas dan memutuskan datang pada malam harinya sambil berpura-pura mau meminta untuk menyerang Saksi Abd Kadir alias Kadi;

- Bahwa Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak memaafkan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi sekarang ada bekas potongan dan ubun-ubun kelapa Saksi Abd Kadir alias Kadi sudah tidak utuh;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf maupun membayar biaya pengobatan Saksi Abd Kadir alias Kadi;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri setelah kejadian selama lebih dari 1 (satu) tahun sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Azis Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Azis Jamal tidak kenal dengan Terdakwa, setelah kejadian baru Saksi Azis Jamal mengetahui nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyerangan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi di Jalan Durian Nomor 13, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi dimana saat itu Saksi Abd Kadir alias Kadi sedang duduk di teras rumah. Pada saat itu Terdakwa menghampiri Saksi Abd Kadir alias Kadi dan meminta maaf kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi menggunakan sesuatu. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi Azis Jamal tidak tahu alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi, sebab yang Saksi Azis Jamal lihat dan dengar saat itu Terdakwa datang menemui Saksi Abd Kadir alias Kadi lalu Terdakwa minta maaf sambil menangis, namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi;
- Bahwa Saksi Azis Jamal tidak melihat jelas alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 23.30 WITA Saksi Azis Jamal datang kerumah Saksi Abd Kadir alias Kadi dimana saat itu Saksi Abd Kadir alias Kadi sedang duduk di teras rumahnya bersama Rahman dan Aco. Setelah itu Saksi Azis Jamal bercerita bersama selama kurang lebih setengah jam, sekitar jam 00.00 WITA tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi Abd Kadir alias Kadi. Pada saat Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



datang, Rahman dan Aco sudah pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Saksi Azis Jamal masih tinggal duduk bersama Saksi Abd Kadir alias Kadi. Saksi Azis Jamal melihat Terdakwa berdiri disamping kiri Saksi Abd Kadir alias Kadi yang saat itu sedang duduk dikursi sambil bermain handphone. Saksi Azis Jamal kemudian ada mendengar Terdakwa menangis sambil minta maaf kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi namun tidak mendengar jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam kondisi mabuk. Ketika Saksi Azis Jamal sedang memegang handphone dan mengarahkan pandangan matanya ke handphone, tiba-tiba ada bunyi pukulan yang keras sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Azis Jamal langsung melihat ke arah Saksi Abd Kadir alias Kadi dan saat itu Terdakwa sudah berlari meninggalkan rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi sedangkan Saksi Abd Kadir alias Kadi yang masih dalam posisi duduk mengatakan "na kelo ka ini anak (artinya: dipukul dengan cara tidak disangka-sangka, karena awalnya dikira datang baik-baik namun ternyata mau datang memukul). Setelah itu Saksi Abd Kadir alias Kadi kemudian berdiri dengan maksud mengejar Terdakwa dan mengatakan "kayaknya diparangi kepalaku" sambil memegang kepalanya dan saat itu Saksi Azis Jamal melihat sudah banyak darah yang menetes di wajah Saksi Abd Kadir alias Kadi, lalu Saksi Abd Kadir alias Kadi lari mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Azis Jamal kemudian juga ikut berlari mengikuti Saksi Abd Kadir alias Kadi, tidak lama kemudian Saksi Abd Kadir alias Kadi menjadi oleng/kehilangan keseimbangan sehingga Saksi Azis Jamal langsung memegang dan menahan Saksi Abd Kadir alias Kadi agar tidak jatuh. Selanjutnya Saksi Azis Jamal membawa Saksi Abd Kadir alias Kadi kembali ke rumahnya;

- Bahwa Saksi Azis Jamal melihat setelah ada suara pukulan yang keras, kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi langsung banyak berlumuran darah, padahal sebelum ada suara tersebut tidak ada darah pada kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi;
- Bahwa kondisi kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi sudah berbeda dengan sebelum kejadian karena sekarang ada bekas luka (bekas potongan) pada ubun-ubun kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Azis Jamal sempat melihat kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi mengalami luka pada bagian ubun-ubunnya dimana lukanya seperti luka terkena benda tajam sehingga menyebabkan luka robek dengan panjang sekitar 5 cm (lima centimeter);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Azis Jamal mengingat wajah Terdakwa adalah wajah orang yang datang pada waktu malam kejadian dimana Saksi Abd Kadir alias Kadi dipukul sehingga mengalami robekan pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* No: 1501/PKM-WSP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kory Oktapiani Payaran, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Wasupoda dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan atas dengan bentuk teratur ukuran 6 cm x 0,5 cm akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi di Jalan Durian, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi mendengar Saksi Abd Kadir alias Kadi memarahi anaknya agar jangan meminjamkan handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi ke orang lain sebab sempat dipinjam oleh Terdakwa sehingga Terdakwa yang mendengar dan mengetahui hal tersebut merasa tersinggung;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Abd Kadir alias Kadi yang sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa marah-marah dan mengajak Saksi Abd Kadir alias Kadi berkelahi namun tidak dihiraukan oleh Saksi Abd Kadir alias Kadi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Abd Kadir alias Kadi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa dari rumah temannya hendak menuju ke Stasiun Bus Vale tempat Terdakwa biasanya berkumpul dengan teman-temannya dengan berjalan kaki. Pada saat ditikungan menuju Jalan Manggis dekat dekker, Terdakwa menemukan sebilah parang dengan ukuran yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dan lebar sekitar 3-4 (tiga sampai empat) cm, tanpa sarung dan penuh tanah yang tergeletak di tengah jalan. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang tersebut lalu Terdakwa selipkan dikantong/saku celana bagian depan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju Stasiun Bus Vale untuk nongkrong namun pada saat lewat di depan rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi, Terdakwa melihat Saksi Abd Kadir alias Kadi sedang duduk di depan rumahnya bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya. Setelah itu Terdakwa singgah di depan rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi yang sedang bermain handphone lalu Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi sambil mengulurkan tangan Terdakwa, namun Saksi Abd Kadir alias Kadi menepis tangan Terdakwa sambil mengatakan "pulang moko jangan moko datang disini". Mendengar hal tersebut, Terdakwa mencabut parang yang dibawanya lalu langsung memukulkannya ke arah kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi bagian atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa segera melarikan diri dan pada saat berlari Terdakwa membuang parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena melakukan kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi setelah kejadian maupun memberikan uang untuk membantu biaya pengobatan Saksi Abd Kadir alias Kadi;
- Bahwa Terdakwa ada melarikan diri selama lebih dari 1 (satu) tahun agar tidak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyerangan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 00.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi di Jalan Durian Nomor 13, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Abd Kadir alias Kadi dengan menggunakan benda tajam dimana benda tajam tersebut dipukulkan sebanyak satu kali oleh Terdakwa pada kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi bagian ubun-ubun sehingga menyebabkan kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi mengalami luka robek;
- Bahwa Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi, namun menurut Saksi Abd Kadir alias Kadi pada siang harinya memang Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



sempat datang ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi dalam keadaan marah dan mengajak Saksi Abd Kadir alias Kadi berkelahi namun saat itu Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak meladeni;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 di rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi di Jalan Durian, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur sekitar jam 11.00 WITA saat itu Saksi Abd Kadir alias Kadi memarahi anak dari Saksi Abd Kadir alias Kadi agar jangan meminjamkan handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi ke orang lain karena saat itu anak dari Saksi Abd Kadir alias Kadi mengatakan kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi kalau handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi sempat dipinjam oleh Terdakwa. Pada saat itu kemungkinan Terdakwa ada mendengar saat Saksi Abd Kadir alias Kadi memarahi anak dari Saksi Abd Kadir alias Kadi sehingga Terdakwa merasa tersinggung sebab saat itu memang ada Terdakwa didekat rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi. Sekitar Jam 13.00 WITA saat Saksi Abd Kadir alias Kadi sedang ada dirumah, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi dalam keadaan marah dan mengajak Saksi Abd Kadir alias Kadi berkelahi, Terdakwa sempat ditawarkan rokok oleh Aco namun Aco malah sempat hendak dipukul oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berteriak-teriak mengajak Saksi Abd Kadir alias Kadi berkelahi namun Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak menghiraukan sampai kemudian Terdakwa pergi sendiri apalagi saat itu Saksi Abd Kadir alias Kadi mau pergi ke kebun Saksi Abd Kadir alias Kadi. Sekitar jam 23.00 WITA Saksi Abd Kadir alias Kadi kembali ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi bersama Rahman dan sdr Aco, tidak lama kemudian datang Saksi Azis Jamal ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi lalu bersama-sama duduk sambil bercerita di teras rumah, Saksi Abd Kadir alias Kadi duduk dikursi dekat pintu rumah sambil bermain handphone. Sekitar Jam 00.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi dan menemui Saksi Abd Kadir alias Kadi lalu Terdakwa berdiri disamping kiri kursi Saksi Abd Kadir alias Kadi sambil meminta maaf kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi soal kejadian pada siang hari, tidak lama kemudian Rahman dan Aco pergi meninggalkan rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi. Setelah mereka berdua pergi, tanpa Saksi Abd Kadir alias Kadi sangka, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan sebuah benda tajam ke kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi sebanyak satu kali yang mengenai ubun-ubun Saksi Abd Kadir alias Kadi. Setelah memukul kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah Saksi Abd Kadir



alias Kadi. Setelah itu Saksi Abd Kadir alias Kadi langsung pusing dan sempat mengatakan "wah dikelo ka ini (artinya: dipukul secara tiba-tiba dan tidak diduga)". Saksi Abd Kadir alias Kadi kemudian berusaha mengejar namun baru mengejar beberapa meter kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi semakin pusing sehingga Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak jadi mengejar Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya kejadian Saksi Abd Kadir alias Kadi ada menegur anak dari Saksi Abd Kadir alias Kadi agar tidak meminjamkan handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi ke orang lain, kemungkinan saat itu Terdakwa tersinggung karena Terdakwa sementara meminjam handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi dari anak Saksi Abd Kadir alias Kadi. Setelah itu pada siang hari sesudah ditegur, Terdakwa sempat datang keadaan marah dan mengajak berkelahi namun tidak diladeni oleh Saksi Abd Kadir alias Kadi. Saksi Abd Kadir alias Kadi menduga hal tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa tidak puas dan memutuskan datang pada malam harinya sambil berpura-pura mau meminta untuk menyerang Saksi Abd Kadir alias Kadi;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa menemukan sebilah parang dengan ukuran yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dan lebar sekitar 3-4 (tiga sampai empat) cm, tanpa sarung dan penuh tanah yang tergeletak di tengah jalan. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang tersebut lalu Terdakwa selipkan dikantong/saku celana bagian depan kemudian pergi ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi;

- Bahwa Saksi Abd Kadir alias Kadi tidak memaafkan Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi sekarang ada bekas potongan dan ubun-ubun kelapa Saksi Abd Kadir alias Kadi sudah tidak utuh;

- Bahwa Saksi Azis Jamal melihat setelah ada suara pukulan yang keras, kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi langsung banyak berlumuran darah, padahal sebelum ada suara tersebut tidak ada darah pada kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi;

- Bahwa kondisi kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi sudah berbeda dengan sebelum kejadian karena sekarang ada bekas luka (bekas potongan) pada ubun-ubun kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi;

- Bahwa Saksi Azis Jamal mengingat wajah Terdakwa adalah wajah orang yang datang pada waktu malam kejadian dimana Saksi Abd Kadir alias Kadi dipukul sehingga mengalami robekan pada bagian kepala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena melakukan kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi setelah kejadian maupun memberikan uang untuk membantu biaya pengobatan Saksi Abd Kadir alias Kadi;
- Bahwa Terdakwa ada melarikan diri selama lebih dari 1 (satu) tahun agar tidak ditangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No: 1501/PKM-WSP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kory Oktapiani Payaran, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Wasupoda menyimpulkan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan atas dengan bentuk teratur ukuran 6 cm x 0,5 cm akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum. Jika mengacu pada Pasal 1 butir 15 KUHP, subjek hukum yang dimaksud dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



unsur ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muh. Faisal Rasyid Alias Iccang yang setelah ditanyakan identitasnya dan dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, namun karena unsur “Barang siapa” hanya sebagai pengantar ke pembuktian pokok/inti delik atas perbuatan yang harus dibuktikan atau tidak dapat berdiri sendiri dan masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci hal-hal yang menjadi unsur penganiayaan, akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan “*Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, atau luka pada orang lain*”, dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa bagian unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain” dari unsur ini memiliki komponen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen telah terpenuhi maka hal yang dimaksud oleh bagian unsur ini dianggap telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dibahas dari bagian unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat” adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada saksi korban. Akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa tersebut haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, “Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, telah terbukti:

- Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi menggunakan senjata tajam yang diarahkan ke kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi dibagian ubun-ubun berdasarkan keterangan Saksi Abd Kadir alias Kadi dan Saksi Azis Jamal yang bersesuaian dan didukung dengan hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu komponen dari bagian unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain” yakni pada komponen “menimbulkan luka pada orang lain”;
- Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi menggunakan senjata tajam yang diarahkan ke bagian ubun-ubun kepala sehingga Saksi Abd Kadir alias Kadi mengalami luka robek pada kepala bagian depan atas dengan bentuk teratur ukuran 6 cm x 0,5 cm akibat persentuhan benda tajam. Menurut hemat Majelis Hakim, kepala merupakan bagian vital dari manusia dimana terdapat otak manusia, yang mana manusia tidak dapat hidup tanpa kepala maupun otak, sehingga serangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi mengakibatkan Saksi Abd Kadir alias Kadi mengalami luka “yang menimbulkan bahaya maut”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII



- Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara “dengan sengaja”, oleh karena berdasarkan rangkaian fakta hukum tindakan Terdakwa disebabkan Terdakwa sebelumnya merasa marah dan tersinggung karena Saksi Abd Kadir alias Kadi ada menegur anaknya untuk tidak meminjamkan handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi kepada orang lain padahal setahu Terdakwa yang meminjam handphone milik Saksi Abd Kadir alias Kadi adalah Terdakwa; selanjutnya sebelum kejadian Terdakwa menemukan sebilah parang dengan ukuran yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dan lebar sekitar 3-4 (tiga sampai empat) cm, tanpa sarung dan penuh tanah yang tergeletak di tengah jalan. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang tersebut lalu Terdakwa selipkan dikantong/saku celana bagian depan kemudian pergi ke rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi; Akhirnya ketika Terdakwa menemui Saksi Abd Kadir alias Kadi pada bagian teras rumah Saksi Abd Kadir alias Kadi, Terdakwa berpura-pura meminta maaf kepada Saksi Abd Kadir alias Kadi dan ketika Saksi Abd Kadir alias Kadi lengah, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala Saksi Abd Kadir alias Kadi sebelum akhirnya melarikan diri. Majelis Hakim menilai rangkaian fakta hukum tersebut menunjukkan adanya suatu ikatan batin, kesadaran dan kehendak dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dimana Terdakwa menyadari dan menghendaki terjadinya pemotongan terhadap Saksi Abd Kadir alias Kadi; Oleh karena itu berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf



untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selain mempertimbangkan derajat kesalahan, akibat yang ditimbulkan dan tuntutan dari Penuntut Umum, juga mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak menimbulkan disparitas pembedaan yang ekstrem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk luka yang dapat mengakibatkan bahaya maut bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan kekerasan terhadap Anak;
- Terdakwa sempat melarikan diri selama 1 (satu) tahun setelah kejadian;
- Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Faisal Rasyid Alias Iccang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)